



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\ Nomor 4 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 00);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia\ Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3736 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018;
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018;
- 16 Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Maluku Utara.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan Dan;
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.489.067.421.493,17	
b. Belanja	Rp.	<u>2.438.771.027.417,69</u>	
Surplus/ defisit			Rp. 50.296.394.075,48
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	27.250.646.938,74	
- Pengeluaran	Rp.	<u>-</u>	
Surplus/ defisit			Rp. 27.250.646.938,74
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA	Rp.		77.547.041.014,22

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|-----------------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (12.062.046.761,03) Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2.501.129.468.254,20 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.489.067.421.493,17 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (12.062.046.761,03) |
| (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 261.627.253.438,12 Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 2.700.398.280.855,81 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>2.438.771.027.417,69</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 261.627.253.438,12 |
| (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (249.565.206.677,09) Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Surplus/ defisit setelah perubahan | Rp. | (199.268.812.601,61) |
| b. Realisasi | Rp. | <u>50.296.394.075,48</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (249.565.206.677,09) |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (10.749.353.061,26) Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 38.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>27.250.646.938,74</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (10.749.353.061,26) |
| (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.000.000.000,00) Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>-</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (2.000.000.000,00) |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah **Rp. (8.749.353.061,26)** Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	36.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	27.250.646.938,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(8.749.353.061,26)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Huruf b Per 31 Desember Tahun 2018 Sebagai Berikut;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	50.829.160.431,74
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	(27.250.646.938,74)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	77.547.041.014,22
d. Lain-lain	Rp.	(23.578.513.493,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	77.547.041.014,22

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	4.240.084.218.456,19
b. Jumlah kewajiban	Rp.	136.756.373.136,02
c. Jumlah ekuitas	Rp.	4.103.327.845.320,17

Pasal 7

Laporan Operasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Huruf d Per 31 Desember Tahun 2018 Sebagai Berikut;

a. Pendapatan - LO	Rp.	2.674.359.511.768,74
b. Beban	Rp.	<u>1.913.820.942.864,24</u>

Surplus / Defisit Dari Operasi	Rp.	760.538.568.904,50
c. Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(134.846.749.624,00)
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	625.691.819.280,50
d. Pos Luar Biasa	Rp.	-
Surplus / Defisit - LO	Rp.	625.691.819.280,50

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp.	51.206.004.218,74
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	563.648.680.790,14
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(513.352.286.714,66)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	-
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(23.863.763.538,94)
f. Saldo kas di bendahara pengeluaran	Rp.	
g. Saldo kas di bendahara penerimaan	Rp.	
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp.	77.638.634.755,28
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 terdiri dari :		

1. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	56.769.177.476,60
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	166.923.990,22
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	23.375.073,13
4. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp.	11.864.436.248,47
5. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp.	8.716.996.313,86
6. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp.	97.725.653,00

Saldo Akhir Kas

Rp. 77.638.634.755,28

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Huruf f Per 31 Desember Tahun 2018 Sebagai Berikut;

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.603.372.011.835,06
b. Surplus / Defisit - LO	Rp. 625.691.819.280,50
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp. <u>(125.735.985.795,39)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp. 4.103.327.845.320,17

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h tahun anggaran 2018 memuat informasi laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Lampiran I | : Laporan realisasi anggaran |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |

Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III	: Laporan Operasional
d. Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V	: Neraca
f. Lampiran VI	: Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	: Catatan atas laporan keuangan
h. Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
j. Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI	: Daftar Pernyataan Modal (investasi) Daerah
l. Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m. Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
o. Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran XIX	: Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Selesai Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t. Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 13

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal, 29 Agustus 2019

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal, 29 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

TTD

BAMBANG HERMAWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG : (2 – 211/2019)